



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AZWAN Bin Alm. ABDUL SAMAD
Tempat lahir : Belakang Padang
Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 3 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bida SKB Blok G No.2 RT.004 RW.010 Kel. Patam Lestari
Kec. Sekupang Kota Batam Prov.Kepulauan Riau.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik SB.Tanpa Nama)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 01 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2019 s/d tanggal 11 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 12 Oktober 2019 s/d tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d tanggal 18 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 288/Pen.Pid/2019/PN Tbk tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.sus/2019/PN.Tbk tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahliserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAN Bin (Alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WANterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphonemerk Iphone X dengan Nomor imei : 359404082359531;
 - 1 (satu) buah handphonemerk Iphone 5 dengan Nomor imei : 35881405102385;
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP a.n. AZWAN dengan NIK 2171030305729013;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200033;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200032;
 - 1 (satu) buah NPWP a.n. AZWAN dengan Nomor : 64.364.127.7-215.000;
 - 1 (satu) buah KIS a.n. AZWAN dengan Nomor : 0002210068192;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4616 9941 9420 9666;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221 8450 2289 5668

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa AZWAN BIN ABDUL SAMAD.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZWAN Bin (Alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN selaku Pemilik Kapal sekaligus Muatan Kapal SB. Tanpa Nama bersama-sama dengan Saksi ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama, Saksi SUPARMAN bin (Alm) AMAT, Sdr. MUHAMAD EDI bin (Alm) MUHAMAD TAHIR, Sdr. AMINUDDIN bin NAN, Sdr. MUHAMAD YUSUF bin (Alm) AMAN, Sdr. ABDULLAH SANI FITRI Bin (ALM.), Sdr. ABDUL HAMID ARIF, Sdr. MUHAMAD ALI bin (Alm) MIHI, Sdr. AMRAN bin Alm. RAHMAN, dan Sdr. MUSLIHIN bin (Alm) DERSI Selaku ABK (Dilakukan Penuntutan Terpisah), pada awal bulan, pertengahan bulan maret dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa Minuman merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (2.616 botol)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Desember 2018, terdakwa AZWAN Bin (Alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN bertemu dengan saksi ALIM Bin (Alm.) TONI di Nagoya Hill Batam, Kemudian terdakwa AZWAN Bin (Alm)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN ngobrol dengan saksi ALIM Bin (Alm.) TONIdi Kounter J-co Nagoya Hill, dalam obrolan tersebut saksi ALIM menanyakan apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi sedang menganggur, Kemudian terdakwa AZWAN alias IWAN menyampaikan bahwa ada pekerjaan yakni membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat Singapura menuju ke Jakarta. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah), pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta. Karena saksi ALIM sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi ALIM menerima pekerjaan tersebut. saksi ALIM disuruh oleh Terdakwa untuk mencari ABK sendiri, terdakwa memberikan saran untuk jumlah ABK-nya 7 (tujuh) orang, namun karena pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup banyak maka saksi ALIM mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Terdakwa AZWAN alias IWAN menyetujuinya.

- Sekitar tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa AZWAN alias IWAN menyuruh saksi ALIM untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama, Karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong. Tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik saudara H. Joko. Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua) hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Terdakwa AZWAN alias IWAN serta dibantu oleh saksi Amin, saksi Usup dan saksi Muslihi yang kemudian ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama. Seminggu kemudian SB. Tanpa Nama bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi ALIM kepada Terdakwa AZWAN alias IWAN agar saksi ALIM tidak bolak-balik mengambil SB. Tanpa Nama. Sambil menunggu perintah dari Terdakwa SB. Tanpa Nama saksi ALIM standbay-kan di Pulau Panjang;
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Sekitar pukul 08.20 Wib, terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN menghubungi saksi ALIM Bin (Alm) TONI selaku Nakhoda SB. Tanpa Nama dan membicarakan perihal rencana pemuatan dan pengangkutan Minuman Mengandung Alkohol dari OPL Barat, Singapura menuju Jakarta Indonesia. Atas komunikasi tersebut Terdakwa Azwan alias Iwan menjelaskan kepada saksi ALIM agar menunggu informasi selanjutnya. Tidak lama kemudian sekitar pukul 08.25 Terdakwa AZWAN mengirim SMS (Short Message Service) kepada saksi ALIM dan menginformasikan bahwa pengangkutan Minuman Mengandung Alkohol dari OPL Barat Singapura jadi dilaksanakan. Sebelumnya SB. Tanpa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama yang dinahkodai oleh Saksi ALIM telah standby dan telah diisi bahan bakar sebanyak 9 (Sembilan) ton;

- Pada hari itu juga, sekitar pukul 18.00 wib Saksi ALIM menahkodai SB. TANPA NAMA berangkat dari Pulau Panjang menuju OPL Barat Singapura dengan membawa 8 (Delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK) yakni Saksi Saksi MUHAMAD EDI bin (Alm) MUHAMAD TAHIR, Saksi AMINUDDIN bin NAN, Saksi SUPARMAN bin (Alm) AMAT, Saksi MUHAMAD YUSUF bin (Alm) AMAN, Saksi ABDULLAH SANI FITRI Bin (ALM.), saksi ABDUL HAMID ARIF, Saksi MUHAMAD ALI bin (Alm) MIHI, Saksi AMRAN bin Alm. RAHMAN, dan Saksi MUSLIHIN bin (Alm) DERSI. Sekitar pukul 19.30 WIB SB. Tanpa nama Sampai di OPL Barat. Kemudian saksi ALIM melakukan Komunikasi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT, Cara komunikasi saksi ALIM adalah dengan menggunakan kode. Saksi ALIM memanggil kapal induk tersebut dengan mengatakan “enam sembilan” berulang-ulang. Dimana sebelumnya Terdakwa AZWAN Bin ABDUL SAMAD alias IWAN telah memberitahukan kode tersebut ke Kapal Induk pembawa MMEA. Setelah saksi ALIM memanggil dengan kode tersebut terdapat balasan “kapal barang”. Karena dilokasi terdapat berbagai kapal barang yang hampir sama, maka saksi ALIM memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi ALIM, diantaranya dengan merubah haluan kapal, setelah menemukan kapal yang dituju langsung sandar di sebelah kanan lambung kapal. Kemudian langsung dilakukan pengisian muatan dengan cara manual dimana Anak Buah Kapal (ABK) SB. Tanpa Nama menerima muatan dari Kapal Induk dan menata di ruangan SB. Tanpa Nama. adapun Jumlah muatan trip ini adalah sekitar \pm 400 (Empat Ratus) kardus dengan merk MMEA chivas dan Marthel; Setelah selesai pemuatan sekitar satu jam maka terdakwa selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama langsung meninggalkan kapal induk dan melanjutkan pelayaran dengan dengan rute dalam GPS yang telah diberikan oleh terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN sebelumnya.
- Sekitar pukul 20.30 Wib di Perairan Pulau Luing SB. TANPA NAMA bertemu dengan tim Patroli BC. 1410 dengan Komandan Patroli/ Nahkoda yakni saksi penangkap TATANG dan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N selaku Wakil Komandan Patroli/ KKM BC 1410 Berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT- 14/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 91/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019. saksi penangkap

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG selaku Komandan patroli BC 1410 langsung melakukan penindakan, dimana pada saat ditegah, kapal SB. Tanpa Nama sedang dalam pelayaran dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura menuju Jakarta, Indonesia dengan titik koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T.

- Bahwa sebelum berhasil dihentikan, SB. TANPA NAMA sempat menghindari dan kabur dari Kapal Patroli BC 1410 dengan cara memacu kecepatan selama sekitar 20 menit sambil Anak Buah Kapal untuk membuang sebagian muatan. Kemudian Nakhoda SB. Tanpa Nama menurunkan kecepatan dan menghentikan SB. TANPA NAMA setelah mendengar beberapa kali tembakan peringatan.
- Setelah Kapal SB. TANPA NAMA berhenti, saksi TATANG bersama rekannya melakukan sandar di lambung kanan SB. TANPA NAMA kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara meminta langsung kepada Nakhoda SB. TANPA NAMA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan asdengan kapal maupun muatan kapal. Dari pemeriksaan tersebut saksi ALIM Bin (Alm.) TONI tidak bisa menunjukkan dokumen terkait Dokumen Kapal SB. TANPA NAMA maupun dokumen muatan kapal. Kemudian saksi TATANG memerintahkan saksi R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N untuk melakukan pemeriksaan fisik SB. TANPA NAMA serta memeriksa muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA.
- Dari hasil pemeriksaan dan keterangan Awak kapal SB. TANPA NAMA diketahui bahwa Kapal bernama SB. TANPA NAMA panjang sekitar 17 Meter dan lebar sekitar 4,10 Meter, Warna lambung ber-cat biru dengan 6 (enam) unit mesin yaitu Mercury 350 PK dilengkapi dengan lampu navigasi, kompas, GPS, HT dan telephone satelite, life jacket 5 pc., tempat mengemudi adalah di sisi lambung kanan sebelah Tengah. Dan Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang dengan saksi ALIM selaku Nakhoda dan yang lainnya adalah ABK. Adapun Muatan yang diangkut berupa MMEA yang dikemas dalam kardus dengan jumlah \pm 265 karton, yang berasal dari Tanjung Piayi (OPL Barat) Singapura yang akan diangkut menuju Jakarta Indonesia. Tidak ditemukan dokumen apapun terkait kapal SB. TANPA NAMA serta awak kapalnya. Juga Tidak diketemukan dokumen apapun terkait muatan yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifest dan/atau pemberitahuan pabean. Kemudian SB Tanpa Nama beserta Awak Kapal dan Muatan kapal dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan oleh Tim Patroli BC 1410, bersesuaian dengan Keterangan saksi AGUSTINUS RONALD General Manager PT. ANTA MARITIM RAYA dimana mesin merk Mercury 350PK dengan nomor mesin 2B454224 dengan 6 silinder, dengan kapasitas 2500 CC dengan teknologi turbo yang dirancang untuk kecepatan, dan menggunakan bahan bakar pertalite atau pertamax. yang digunakan pada SB. Tanpa Nama adalah mesin yang dipesan oleh Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN kepada saksi AGUSTINUS RONALD selaku General Manager PT. ANTA MARITIM RAYA, dan sebelum diantar langsung oleh anak buah saksi AGUSTINUS RONALD ke Tanjung Riau, anak buah terdakwa AZWAN bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN terlebih dahulu membayarkan Down Payment atas mesin merk Mercury 350PK dengan nomor mesin 2B454224 dengan 6 silinder tersebut, lalu satu minggu kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN kembali menghubungi anak buah saksi AGUSTINUS RONALD dan mengatakan akan melunasi sisa pembayarannya, tak lama kemudian anak buah Terdakwa AZWAN bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN datang ke kantor dan melunasi seluruh sisa pembayarannya. Bahwa sepanjang tahun 2019, selain mesin merk Mercury 350PK, terdakwa juga pernah membeli dan memesan barang lain ke PT. ANTA MARITIM RAYA diantaranya adalah oli mesin, oli gearbox, gearbox, pulley, oli power steering, dan beberapa sparepart lainnya.
- Bahwa Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN memberikan upah/gaji kepada saksi ALIM selaku Nakoda kapal SB. Tanpa Nama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / trip, sedangkan untuk ABK diupah/ digaji masing-masingnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ Trip melalui saksi Alim secara cash di Batam;
- Menurut Ahli Kepabeanan HERRY RUSDMAN bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal" sebanyak 44 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (528botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (2.616botol) yang tidak dilekati Pita Cukai (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 001/WBC.04/BD.0403 /2019 tanggal 06 Januari 2019) menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.954.051.200,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528botol)		MMEA Chivas RegalSkotlandia
	Bea Masuk	=	Rp. 459.360.000,-
	Cukai	=	Rp. 51.374.400,-
	PPN	=	Rp. 76.560.000,-
	PPh.	=	Rp. 57.420.000,-
	Jumlah	=	Rp. 644.714.400,-
2.	218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616botol)		MMEA MartellPerancis
	Bea Masuk	=	Rp.
	Cukai	=	3.139.200.000,-
	PPN	=	Rp.
	PPh.	=	254.536.800,-
	Jumlah	=	Rp. 523.200.000,- Rp. 392.400.000,- Rp. 4.309.336.800,-
Total Kerugian Negara			Rp. 4.954.051.200,-

- Menurut Ahli Nautika SYAIFUL RAMADHAN, menyatakan bahwa Lokasi penindakan korodinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing , Indonesia.Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan Pulau Luing,Indonesia adalah sejauh $\pm 1,1$ (satu,satu) mil laut dan berada di arah selatan Pulau luing. Jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh $\pm 22,1$ (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut.

Perbuatan terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD alias IWAN alias WAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto Juwono bin (alm) E.M. COMMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Nakhoda KM. MAWAR, KM. MAWAR adalah kapal supply yang biasanya beroperasi di perairan Singapore saja, kami biasanya mengangkut barang-barang yang dipesan oleh kapal-kapal tanker di OPL (Outer Port Limit) perairan internasional, namun kadang KM. MAWAR juga mengangkut rokok, handphone dan minuman tergantung instruksi dari bos saksi, yaitu Sdr. ATEK di Singapore. Saksi terakhir mengangkut rokok dari Singapore, dan ditegah lalu ditangkap tim patroli Bea Cukai di perairan karang galang, Indonesia pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019.
 - Bahwa kronologi pengangkutan MMEA yang saksi angkut dari Jurong, Singapore menuju OPL barat menggunakan KM. MAWAR lalu dipindahkan muatan nya di OPL Barat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 adalah sebagai berikut:
 - Sdr. AZWAN menghubungi saksi menggunakan telfon Whatsapp, dan mengatakan bahwa besok akan ada pemuatan di Jurong Port.
 - Sabtu, 23 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 pagi, agen KM. MAWAR di Jurong menghubungi saksi dan mengatakan bahwa siang KM. MAWAR akan melakukan pemuatan di Jurong dan meminta KM. MAWAR untuk segera sandar di dermaga.
 - Siang sekitar pukul 11.00, KM. MAWAR sudah sandar di dermaga Jurong, Singapore, tak lama kemudian datang satu buah lori/truk ke pinggir dermaga, lalu menurunkan muatan berupa MMEA, setelah itu ABK KM. MAWAR langsung memuat seluruh MMEA itu ke dalam palka KM. MAWAR. Pada saat proses pemuatan, saksi menelfon Sdr. AZWAN dan menanyakan apakah setelah selesai bongkar KM. MAWAR langsung berangkat atau menunggu dahulu, saat itu Sdr. AZWAN mengatakan untuk langsung berangkat.
 - Setelah selesai pemuatan Sdr. AZWAN kembali menelfon untuk menanyakan apakah pemuatan telah selesai dilakukan, saksi kemudian menyampaikan bahwa pemuatan sudah selesai, Sdr. AZWAN lalu memerintahkan saksi untuk segera berangkat.
 - Sekitar pukul 16.00 waktu Singapore, KM. MAWAR berangkat dari Jurong, Singapore menuju ke OPL barat dengan muatan MMEA.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 19.00, KM. MAWAR tiba di OPL barat, saat itu di OPL barat sudah ada SB. TANPA NAMA menunggu, saksi sudah tau lokasinya karena ini sudah ke tiga kali nya saksi melakukan pengangkutan seperti ini. Setelah bertemu dengan SB. TANPA NAMA, SB. TANPA TAMA sandar disebelah kanan KM. MAWAR, setelah itu langsung dilakukan pemindahan muatan secara manual dengan cara dioper menggunakan tangan, proses pemindahan muatan berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah selesai pemuatan SB. TANPA NAMA langsung berangkat, KM. MAWAR pun juga langsung kembali masuk ke Singapore dan sandar di dekat Jurong tempat biasa KM. MAWAR standby.
- Sekitar pukul 20.30 waktu Singapore, Sdr. AZWAN kembali menanyakan kepada saksi apakah pembongkaran sudah dilakukan, saksipun menyampaikan bahwa pembongkaran telah selesai dilakukan.
- Bahwa muatan muatan MMEA yang KM. MAWAR angkut dari Jurong, Singapore dipindahkan ke speedboat di OPL barat, dengan ciri-ciri speedboat tersebut tidak memiliki papan nama, sehingga saksi menyebutnya dengan SB. TANPA NAMA, speedboat tersebut berwarna biru dan memiliki 6 (enam) mesin merk mercury jenis 350 PK, speedboat tersebut diawaki oleh sekitar delapan atau Sembilan orang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi ALIM Bin TONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Nakhoda SB. TANPA NAMA sejak bulan Desember 2018 tanggalnya saksi lupa, saat saksi sedang berjalan-jalan dengan anak istri di Nagoya, Batam sekira pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa AZWAN alias IWAN, lalu ngobrol dengan Terdakwa AZWAN alias IWAN di Kounter J-co; dalam obrolan tersebut saksi menanyakan apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi sedang menganggur yang mana Terdakwa AZWAN alias IWAN menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju ke Jakarta; Terdakwa AZWAN alias IWAN juga menyampaikan untuk gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta) pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta, karena saksi sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi menerima pekerjaan tersebut dan saksi disuruh mencari ABK sendiri oleh Terdakwa AZWAN alias IWAN saat itu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AZWAN memberikan saran untuk jumlah ABK nya 7 orang dikarenakan pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup berat maka saksi mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Terdakwa AZWAN alias IWAN menyetujuinya.

- Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2019 saksi disuruh Terdakwa AZWAN alias IWAN untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama; Karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong; Tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik H. Joko; Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua) hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Terdakwa AZWAN alias IWAN serta dibantu oleh Sdr. Amin, Usup dan Muslihi yang sekarang ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama.
- Bahwa setelah seminggu dari pemasangan Mesin tersebut, SB. Tanpa Nama mereka bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi kepada Terdakwa AZWAN alias IWAN agar saksi tidak bolak balik mengambil SB. Tanpa Nama sambil menunggu perintah dari Terdakwa AZWAN alias IWAN, SB. Tanpa Nama mereka stand by kan di tempat mereka; Sekitar minggu kedua di Bulan Maret Terdakwa AZWAN alias IWAN memerintahkan ke mereka untuk melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta;
- Bahwa saat itulah saksi menjadi Nakhoda SB. Tanpa nama dan tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai Nakhoda; Secara lisan saksi diangkat sebagai Nakhoda oleh Terdakwa AZWAN alias IWAN.
- Bahwa kronologis perjalanan SB. TANPA NAMA sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1410 adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 08.20 WIB, saksi menghubungi Terdakwa AZWAN alias IWAN untuk menanyakan apakah pemuatan Minuman Mengandung Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta jadi atau tidak; Dia menjawab untuk menunggu info selanjutnya; Kemudian sekitar pukul 08.25 Terdakwa AZWAN alias IWAN sms ke saksi bahwa pengangkutan jadi dilaksanakan;
 - Sebelumnya SB. Tanpa Nama telah stand by dan telah diisi nahan bakar sebanyak 9 ton;
 - Sekitar pukul 18.00 WIB SB. TANPA NAMA berangkat dari Pulau Panjang menuju OPL Barat; dengan awak kapal berjumlah 9 orang yaitu saksi sebagai nakhoda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Muhammad Ali, Sdr. Muhammad edi, Sdr. Muhammad Yusuf, Sdr. Supar, Sdr. Salihi, Sdr. Aminudin, Sdr. Sani dan Sdr. Ashar masing-masing selaku ABK
- Sekitar pukul 19.30 WIB SB. Tanpa nama Sampai di OPL Barat; Komunikasi saksi dengan kapal induk yang membawa MMEA dengan menggunakan HT; Cara komunikasi mereka adalah dengan menggunakan kode; saksi memanggil kapal induk tersebut dengan mengatakan “enam sembilan” berulang-ulang. Sebelumnya Sdr. Iwan memberitahukan kode tersebut ke Kapal Induk pembawa MMEA; Arti dari “enam sembilan” adalah jumlah mesin 6 dan jumlah kru 9; Setelah saksi memanggil dengan kode tersebut terdapat balasan “kapal barang”. Karena dilokasi terdapat berbagai kapal barang yang hampir sama, maka saksi memandu kapal tersebut untuk mengikuti perintah saksi diantaranya dengan merubah haluan kapal; Setelah mereka mendapatkan kapal yang dituju maka mereka mendekat ke kapal tersebut dan sandar di sebelah kanan lambung. Kemudian langsung dilakukan pemuatan dengan cara manual; ABK. SB. Tanpa Nama menerima muatan dari Kapal Induk dan menata di ruangan SB. Tanpa Nama; Jumlah muatan trip ini sekitar 460 an kotak dengan merk MMEA chivas dan Marthel; Setelah selesai pemuatan sekitar satu jam maka mereka langsung meninggalkan kapal induk tersebut dan menuju lokasi yang dituju sesuai dengan rute dalam GPS yang diberikan oleh Terdakwa AZWAN alias IWAN.
- Sekitar pukul 20.30 WIB SB. TANPA NAMA bertemu dengan tim Patroli BC. 1410 yang sebelumnya sempat terjadi kejar mengejar selama sekitar 20 menit; kami berhenti karena terdapat tembakan peringatan; saksi dan rekan rekan ABK juga sempat membuang sebagian muatan; saksi yang memerintahkan pembuangan tersebut; Tujuan membuang sebagian muatan tersebut agar mereka bisa menghindari kejaran petugas bea cukai. Setelah berhenti, petugas bea cukai sandar di lambung kanan SB. TANPA NAMA kemudian kami diperiksa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kami dibawa menuju Kantor Wilayah Bea Cukai Kepulauan Riau. Sekitar pukul 10.30 WIB mereka sampai di Kanwil Bea Cukai Kepri.
- Bahwa saksi ALIM Bin (alm) TONI menyatakan Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran mengangkut berupa MMEA ilegal tanpa dokumen dan izin termasuk tanpa ada manifest bersama Saksi ALIM bin Alm. TONI

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA. Trip pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya, yang saksi ingat trip pertama dan kedua pada bulan Maret 2019. Trip ketiga tanggal 23 Maret 2019. Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp.3.000.000,00 oleh Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi TATANG (dibacakan), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis serta peran saksi saat penindakan SB. TANPA NAMA adalah :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-143/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Surat Perintah Belayar Nomor : 91/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 19 Maret 2019, Tim Patroli BC 1410 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun. Adapun jangka waktu tugas selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 21 s.d. 27Maret 2019;
 - Saat itu tim patroli BC 1410 terdiri dari :
 - Komandan Patroli / Nakhoda, saksi sendiri (Sdr. Tatang), NIP 19690304 199009 1 001, Pangkat Penata Muda, Golongan III.a;
 - Wakil Komandan Patroli / Mualim I, Sdr. R. DEMOKRATianto MAHARDHIKA N,NIP19920509 201411 1 001, Pangkat Pengatur, Golongan II.c;
 - Kru kapal lainnya sejumlah 5 (lima) personil.
 - Pada hari sabtu 23 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, kapal Patroli BC-1410 melakukan ronda laut di sekitar perairan pulau pisang. Setelah mengagupng sekitar 30 menit tim Patroli BC-1410 mendengar suara deru mesin High Speed Craft (HSC), lalu tim melakukan pengekeran ke arah suara mesin tersebut, namun tidak terlihat adanya High Speed Craft (HSC). Kemudian tim Patroli BC-1410 bergerak ke arah suara dengan beberapa kali berhenti untuk melakukan pengekeran dan kedapatan High Speed Craft (HSC)



menyusuri pulau Luing dan tim Patroli BC-1410 mengikuti arah ombak High Speed Craft (HSC) tersebut. Setelah 20 menit pengejaran tim patroli BC-1410 dapat melihat High Speed Craft (HSC) sengan jelas, kemudian tim patroli BC-1410 menyalakan lampu polisi namun High Speed Craft (HSC) tidak mengindahkan peringatan tersebut dan menambah laju kapal dan membuang sebagian muatan. Kemudian dilakukan tembakan peringatan beberapa kali dan High Speed Craft (HSC) tersebut mulai melambat. Tim Patroli BC01410 kemudian sandar dan melakukan pemeriksaan terhadap High Speed Craft (HSC) tersebut.

- Setelah sandar ke High Speed Craft (HSC) tersebut, saksi berperan melakukan pemeriksaan dokumen, langsung meminta kepada Nakhoda High Speed Craft (HSC) untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh High Speed Craft (HSC) tersebut;
- Didapati keadaan bahwa SB. TANPA NAMA tidak memiliki dokumen kapal maupun dokumen muatan. Kemudian saksi perintahkan Sdr. R. DEMOKRATIANTO MAHARDHIKA N untuk melakukan pemeriksaan fisik ke SB. TANPA NAMA, juga memeriksa muatan yang dibawa oleh kapal SB. TANPA NAMA.
- Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dokumen dan wawancara singkat dengan nakhoda diketahui bahwa:
 1. Kapal bernama SB. TANPA NAMA.
 2. Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu :
 - Sdr. Alim selaku nakhoda;
 - Sdr. Muhammad Ali, selaku ABK;
 - Sdr. Muhammad Edi selaku ABK;
 - Sdr. Muhammad Yusuf selaku ABK;
 - Sdr. Supar selaku ABK;
 - Sdr. Salihi selaku ABK;
 - Sdr. Aminudin selaku ABK;
 - Sdr. Sani selaku ABK;
 - Sdr. Ashar selaku ABK;
 3. Muatan yang diangkut berupa MMEA yang dikemas dalam kardus dengan jumlah \pm 265 karton, yang berasal dari Tanjung Piayi (OPL Barat).
 4. Menurut pengakuan Nakhoda, tujuan pengangkutan adalah Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait kapal SB. TANPA NAMA serta awak kapal;
 6. Tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang dibawa SB. TANPA NAMA.
- Setelah ditegah, SB. TANPA NAMA dibawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Tim Patroli BC 119 dan BC 1305 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur(SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan SB. TANPA NAMA.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. HERY RUSDAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepabeanan;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Seksi Fasilitas Kepabeanan melakukan penyiapan bahan mempunyai tugas bimbingan teknis, pengendalian , evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) , fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
 - Bahwa terkait dengan yang ahli ketahui tentang kepabeanan yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk atau keluar saksi pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

- Pasal 1 nomor 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini
- Bahwa terkait dengan yang ahli ketahui tentang kepabeanan yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan :
 - Pasal 1 nomor 1, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar saksi pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
 - Pasal 1 nomor 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - Pasal 1 ayat (1), Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
 - Pasal 2 ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - a) konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b) peredarannya perlu diawasi;
 - c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
 - Pasal 4 ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Pasal 7 ayat (1), Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pasal 7 ayat (2), Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Pasal 7 ayat (3), Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a) pembayaran;
 - b) pelekatan pita cukai; atau
 - c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
- Bahwa ahli menjelaskan sehubungan saksi ALIM bin Alm. TONI selaku Nakhoda, MUHAMMAD ALI selaku ABK, MUHAMMAD EDI selaku ABK, MUHAMMAD YUSUF selaku ABK, SUPARMAN selaku ABK, SALIHI selaku ABK, AMINUDIN selaku ABK, SANI selaku ABK, ASHAR selaku ABK dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana Pasal 1 nomor 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- a. MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24Maret 2019 yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA dari Tanjung Piayi (Out Port Limited barat), Malaysia tujuan Jakarta, Indonesiadapat dikategorikan sebagai barang imporsebagaimanaPasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan penjelasannya, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabeaan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabeaan dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta



merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

- b. MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibawa oleh SB. TANPA NAMA dari Tanjung Piayi (Out Port Limited barat), Malaysia tujuan Jakarta, Indonesia dapat dikategorikan tidak tercantum dalam manifes karena tidak ditemukan manifes di atas SB. TANPA NAMA.
- c. MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) dapat dikategorikan barang kena cukai, Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
 - (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. pengusaha pabrik;
 - b. pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. penyalur; atau
 - e. pengusaha tempat penjualan eceran,wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
- d. Kegiatan tersebut dapat diartikan mengimpor berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- e. MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA-008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) dapat dikategorikan barang kena cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

g. kegiatan tersebut dapat dikategorikan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai karena MMEA 3.144botol (sesuai Berita Acara Pencacahan No. BA- 008/WBC.04/BD.0403/2019 tanggal 24 Januari 2019) tanpa dilekati pita cukai.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

2. SYAIFUL RAMADAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak posisi koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing, Indonesia.
- Bahwa Posisi koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T berada di sebelah SelatanPulau Luing Indonesia, Indonesia.
- Bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" dengan Pulau Luing, Indonesia adalah sejauh ± 1,1 (satu,satu) mil laut dan berada di arah selatanPulau Luing.
- Bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 22,1 (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut.
- Bahwa Perairan dan/atau Pulau Luing masuk wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa mengenal saksi Alim selaku nahkoda SB. TANPA NAMA yang ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan PulauLuing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" Tpada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30WIB.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Alim di J-co Nagoya dalam obrolan tersebut saksi Alimbertanyakepada terdakwa apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi alim sedang menganggur; Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju ke Jakarta; Terdakwa

Halaman 19 dari 34Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan untuk gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta); pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta; Karena saksi Alim sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi Alim menerima pekerjaan tersebut; saksi Alim disuruh mencari ABK sendiri oleh Terdakwa; Dia memberikan saran untuk jumlah ABK nya 7 orang; Karena pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup berat maka saksi mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwasekitar tanggal 20 Januari 2019 saksi Alim disuruh Terdakwa untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama; Karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong; Tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik H. Joko; Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua) hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Terdakwa serta dibantu oleh Sdr. Amin, Usup dan Muslihi yang sekarang ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama; Setelah seminggu dari pemasangan Mesin tersebut, SB. Tanpa Nama mereka bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi kepada Terdakwa agar saksi Alim tidak bolak balik mengambil SB. Tanpa Nama; Sambil nunggu perintah dari Terdakwa SB. Tanpa Nama mereka stand by kan di tempat mereka; Sekitar minggu ke-dua di Bulan Maret Terdakwa memerintahkan ke mereka untuk melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta;

Saat itulah saksi menjadi Nakhoda SB. Tanpa nama; Tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai Nakhoda; Secara lisan saksi diangkat sebagai Nakhoda oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Sdr. ALIM bin TONI yang sebelumnya telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan PulauLuing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" Tpada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30WIB saat sedang mengangkut barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak ± 265 (dua ratus enam puluh lima) karton yang tidak dilekati pita cukai, dan hendak dibawa ke Banten, karena terdakwa yang memerintahkan alim untuk menjadi nakhoda, mencari abk, memberi perintah mengambil barang berupa MMEA, memberi koordinat titik jempu, dan mengarahkan saksi Alim kemana kapal akan dibawa menuju jakarta serta terdakwa yang menggaji saksi ALIM dan nakhoda serta yang membiayai opsional saksi alim.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. ALIM bin TONI telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia sekitar bulan Juni 2019 dari teman-teman terdakwa sesama orang pulau.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kronologinya dari awal keberangkatan SB. TANPA NAMA sampai dengan SB. TANPA NAMA ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai, yang terdakwa ingat pada waktu itu Sdr. ALIM ada menanyakan kepada terdakwa apakah pengangkutan MMEA hari itu jadi, terdakwa berkomunikasi melalui telepon dan sms, kemudian terdakwa menjawab jadi, dan kemudian Sdr. ALIM berangkat menuju ke OPL untuk memuat MMEA tersebut. Sekitar pukul 23.00 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 terdakwa mendapat kabar dari nelayan-nelayan disekitar Pulau Pisang dan Pulau Luing, bahwa Sdr. ALIM dkk ditangkap oleh kapal patroli Bea Cukai.
- Bahwa saksi ALIM menjanjikan memberikan terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap dia menjalankan tripnya.
- Bahwa SB. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 44 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% (2.616 botol) dinahkodai oleh ALIM bin Alm. TONI dengan 8 orang ABK dan Terdakwa sebagaimana Terdakwa mengetahui dan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana peran yaitu adapun peran Sdr. AZWAN adalah sebagai berikut :
 - Membayarkan gaji seluruh ABK, yang diberikan kepada saksi, lalu saksi distribusikan ke ABK yang lain.
 - Menyuruh saksi untuk membuat speedboat, yang kemudian saksi buatkan di Galangan Tanjung Bakau milik H. JOKO bersama para tukang.
 - Membiayai pembangunan speedboat SB. TANPA NAMA, dimana uang nya diberikan secara tunai kepada saksi sebanyak tiga kali.
 - Menyediakan seluruh 6 (enam) mesin yang SB. TANPA NAMA gunakan, dimana 5 (lima) buah diantaranya second dan kami ambil di Tanjung Uban, dan 1 (satu) buah mesin baru yang saksi ambil di Mercury atas perintah Sdr. AZWAN.
 - Mengatur pengiriman muatan MMEA menggunakan kapal kayu di OPL yang kemudian saksi pindahkan muatan nya ke SB. TANPA NAMA, lalu saksi bawa ke Jakarta menggunakan SB. TANPA NAMA.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi saksi uang kurang lebih sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembelian BBM jenis pertalite untuk setiap keberangkatan SB. TANPA NAMA mengangkut MMEA dari OPL ke Jakarta. Uang tersebut selalu diserahkan secara langsung kepada saksi secara tunai.
- Mengatur pengisian BBM di Jakarta, karena pada saat di Jakarta, saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli BBM, sudah ada orang yang mengantarkan menggunakan sekoci.
- Mengatur dan mengarahkan rute perjalanan SB. TANPA NAMA dari OPL ke Jakarta.
- Mengurus dan berhubungan dengan penerima barang di Jakarta. Sdr. AZWAN juga yang menyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan penerima barang menggunakan HT dengan kode panggilan BLACK.
- Menentukan jadwal keberangkatan SB. TANPA NAMA untuk mengangkut MMEA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X dengan Nomor imei : 359404082359531;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 dengan Nomor imei : 35881405102385;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam;
- 1 (satu) buah KTP a.n. AZWAN dengan NIK 2171030305729013;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200033;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200032;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. AZWAN dengan Nomor : 64.364.127.7-215.000;
- 1 (satu) buah KIS a.n. AZWAN dengan Nomor : 0002210068192;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4616 9941 9420 9666;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221 8450 2289 5668

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwaterdakwa mengenal saksi Alim selaku nahkoda SB. TANPA NAMA yang ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-99" U / 103°-58'-253" T pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Alim di J-co Nagoya dalam obrolan tersebut saksi Alim bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi alim sedang menganggur; Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju ke Jakarta; Terdakwa juga menyampaikan untuk gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta); pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta; Karena saksi Alim sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi Alim menerima pekerjaan tersebut; saksi Alim disuruh mencari ABK sendiri oleh Terdakwa; Dia memberikan saran untuk jumlah ABK nya 7 orang; Karena pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup berat maka saksi mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwasekitar tanggal 20 Januari 2019 saksi Alim disuruh Terdakwa untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama; Karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong; Tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik H. Joko; Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua) hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Terdakwa serta dibantu oleh Sdr. Amin, Usup dan Muslihi yang sekarang ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama; Setelah seminggu dari pemasangan Mesin tersebut, SB. Tanpa Nama mereka bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi kepada Terdakwa agar saksi Alim tidak bolak balik mengambil SB. Tanpa Nama; Sambil nunggu perintah dari Terdakwa SB. Tanpa Nama mereka stand by kan di tempat mereka; Sekitar minggu ke-dua di Bulan Maret Terdakwa memerintahkan ke mereka untuk melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta; Saat itulah saksi menjadi Nakhoda SB. Tanpa nama; Tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai Nakhoda; Secara lisan saksi diangkat sebagai Nakhoda oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan saksi ALIM bin TONI yang sebelumnya telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saat sedang mengangkut barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak ± 265 (dua ratus enam puluh lima) karton yang tidak dilekati pita cukai, dan hendak dibawa ke Banten, karena

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memerintahkan alim untuk menjadi nahkoda, mencari abk, memberi perintah mengambil barang berupa MMEA, memberi koordinat titik jempu, dan mengarahkan alim kemana kapal akan dibawa menuju Jakarta serta terdakwa yang menggaji saksi ALIM dan nahkoda serta yang membiayai operasional saksi ALIM.

- Bahwa SB.Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol) dinahkodai oleh ALIM bin Alm. TONI dengan 8 orang ABK dan Terdakwa sebagaimana Terdakwa mengetahui dan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana peran yaitu adapun peran Sdr. AZWAN adalah sebagai berikut :
 - Membayarkan gaji seluruh ABK, yang diberikan kepada saksi, lalu saksi distribusikan ke ABK yang lain.
 - Menyuruh saksi untuk membuat speedboat, yang kemudian saksi buat di Galangan Tanjung Bakau milik H. JOKO bersama para tukang.
 - Membiayai pembangunan speedboat SB. TANPA NAMA, dimana uang nya diberikan secara tunai kepada saksi sebanyak tiga kali.
 - Menyediakan seluruh 6 (enam) mesin yang SB. TANPA NAMA gunakan, dimana 5 (lima) buah diantaranya second dan kami ambil di Tanjung Uban, dan 1 (satu) buah mesin baru yang saksi ambil di Mercury atas perintah Sdr. AZWAN.
 - Mengatur pengiriman muatan MMEA menggunakan kapal kayu di OPL yang kemudian saksi pindahkan muatan nya ke SB. TANPA NAMA, lalu saksi bawa ke Jakarta menggunakan SB. TANPA NAMA.
 - Memberi saksi uang kurang lebih sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembelian BBM jenis pertalite untuk setiap keberangkatan SB. TANPA NAMA mengangkut MMEA dari OPL ke Jakarta. Uang tersebut selalu diserahkan secara langsung kepada saksi secara tunai.
 - Mengatur pengisian BBM di Jakarta, karena pada saat di Jakarta, saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli BBM, sudah ada orang yang mengantarkan menggunakan sekoci.
 - Mengatur dan mengarahkan rute perjalanan SB. TANPA NAMA dari OPL ke Jakarta.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus dan berhubungan dengan penerima barang di Jakarta. Sdr. AZWAN juga yang menyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan penerima barang menggunakan HT dengan kode panggilan BLACK.
- Menentukan jadwal keberangkatan SB. TANPA NAMA untuk mengangkut MMEA.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. ALIM bin TONI telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia sekitar bulan Juni 2019 dari teman-teman terdakwa sesama orang pulau.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kronologinya dari awal keberangkatan SB. TANPA NAMA sampai dengan SB. TANPA NAMA ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai, yang terdakwa ingat pada waktu itu Sdr. ALIM ada menanyakan kepada terdakwa apakah pengangkutan MMEA hari itu jadi, terdakwa berkomunikasi melalui telepon dan sms, kemudian terdakwa menjawab jadi, dan kemudian Sdr. ALIM berangkat menuju ke OPL untuk memuat MMEA tersebut. Sekitar pukul 23.00 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 terdakwa mendapat kabar dari nelayan-nelayan disekitar Pulau Pisang dan Pulau Luing, bahwa saksi ALIM dkk ditangkap oleh kapal patroli Bea Cukai.
- Bahwa saksi ALIM menjanjikan memberikan terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap dia menjalankan tripnya..
- Bahwa menurut Ahli kepabeanean Sdr. HERY RUSDAMAN menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanean, dinyatakan :
 - Pasal 1 angka 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanean.
 - Pasal 1 angka 13, impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam saksi pabean.
 - Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam saksi pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki saksi pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli nautika Sdr. SYAIFUL RAMADHAN menjelaskan lokasi penindakan korodinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing , Indonesia dan jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 22,1 (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, Termuat didalam Berita Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifest;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan.

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AZWAN Bin Alm. ABDUL SAMAD telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa AZWAN Bin Alm. ABDUL SAMAD adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “impor” adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “impor secara yuridis” yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang bunyinya : ayat 2 : “pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya”,

ayat (1) : pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

- a. Luar daerah pabean;
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwaterdakwa mengenal saksi Alim selaku nahkoda SB. TANPA NAMA yang ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Alim di J-co Nagoya dalam obrolan tersebut saksi Alim bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan dikarenakan saksi alim sedang menganggur; Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada pekerjaan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju ke Jakarta; Terdakwa juga menyampaikan untuk gaji Nakhoda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) satu trip dan ABK Rp. 3.000.000 (tiga juta); pembayaran gaji diberikan sekembali dari Jakarta; Karena saksi Alim sedang membutuhkan pekerjaan maka saksi Alim menerima pekerjaan tersebut; saksi Alim disuruh mencari ABK sendiri oleh Terdakwa; Dia memberikan saran untuk jumlah ABK nya 7 orang; Karena pekerjaannya cukup berat dan muatan yang diangkut cukup berat maka saksi mengajukan 9 (sembilan) orang termasuk Nakhoda dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwasekitar tanggal 20 Januari 2019 saksi Alim disuruh Terdakwa untuk memasang mesin di SB. Tanpa Nama; Karena pada saat itu sedang akhir dari proses pembangunan SB. Tanpa Nama di Teluk Bakau daerah dekat pulau Terong; Tempat Pembuatan Speedboat tersebut milik H. Joko; Pemasangan Mesin dilakukan selama 2 (dua) hari dibantu oleh teknisi yang dibawa oleh Terdakwa serta dibantu oleh Sdr. Amin, Usup dan Muslihi yang sekarang ketiga orang tersebut menjadi ABK SB. Tanpa Nama, setelah seminggu dari pemasangan Mesin tersebut, SB. Tanpa Nama mereka bawa ke Pulau Panjang atas permintaan saksi kepada Terdakwa agar saksi Alim tidak bolak balik mengambil SB. Tanpa Nama; Sambil nunggu perintah dari Terdakwa SB. Tanpa Nama mereka stand by kan di tempat mereka; Sekitar minggu ke-dua di Bulan Maret Terdakwa memerintahkan ke mereka untuk melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol dari OPL Barat menuju Jakarta; Saat itulah saksi menjadi Nakhoda SB. Tanpa nama; Tidak ada dokumen yang menyatakan saksi sebagai Nakhoda; Secara lisan saksi diangkat sebagai Nakhoda oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan Sdr. ALIM bin TONI yang sebelumnya telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia pada koordinat 00°-50'-995" U / 103°-58'-253" T pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saat sedang mengangkut barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak ± 265 (dua ratus enam puluh lima) karton yang tidak dilekati pita cukai, dan hendak dibawa ke Banten, karena

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



terdakwa yang memerintahkan saksi alim untuk menjadi nahkoda, mencari abk, memberi perintah mengambil barang berupa MMEA, memberi koordinat titik jempu, dan mengarahkan alim kemana kapal akan dibawa menuju Jakarta serta terdakwa yang menggaji saksi Alim dan nahkoda serta yang membiayai operasional saksi alim.

- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. ALIM bin TONI telah ditegah oleh kapal patroli BC 1410 di Perairan Pulau Luing, Indonesia sekitar bulan Juni 2019 dari teman-teman terdakwa sesama orang pulau karena membawa muatan tanpa dilengkapi manifes
- Bahwa terdakwa sudah lupa kronologinya dari awal keberangkatan SB. TANPA NAMA sampai dengan SB. TANPA NAMA ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai, yang terdakwa ingat pada waktu itu Sdr. ALIM ada menanyakan kepada terdakwa apakah pengangkutan MMEA hari itu jadi, terdakwa berkomunikasi melalui telepon dan sms, kemudian terdakwa menjawab jadi, dan kemudian Sdr. ALIM berangkat menuju ke OPL untuk memuat MMEA tersebut. Sekitar pukul 23.00 pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 terdakwa mendapat kabar dari nelayan-nelayan disekitar Pulau Pisang dan Pulau Luing, bahwa Sdr. ALIM dkk ditangkap oleh kapal patroli Bea Cukai.
- Bahwa saksi ALIM menjanjikan memberikan terdakwa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap dia menjalankan tripnya..
- Bahwa menurut Ahli kepabecean Sdr. HERY RUSDAMAN menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabecean, dinyatakan :
- Pasal 1 angka 2, daerah pabecean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabecean.
- Pasal 1 angka 13, impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam saksi pabecean.
- Berdasarkan pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam saksi pabecean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki saksi pabecean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli nautika Sdr. SYAIFUL RAMADHAN menjelaskan lokasi penindakan korodinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T berada di Perairan Pulau Luing , Indonesia dan jarak koordinat 00o-50'-995" U / 103o-58'-253" T dengan batas perairan Indonesia Singapura sejauh ± 22,1 (dua puluh dua koma satu) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas perairan Indonesia Singapura tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.4.Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa SB.Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 44 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (528 botol) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell" sebanyak 218 Kardus @ 12 Botol @700 ml 40% (2.616 botol) dinahkodai oleh ALIM bin Alm. TONI dengan 8 orang ABK dan Terdakwa sebagaimana Terdakwa mengetahui dan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana peran yaitu adapun peran Sdr. AZWAN adalah sebagai berikut :

- Membayarkan gaji seluruh ABK, yang diberikan kepada saksi, lalu saksi distribusikan ke ABK yang lain.
- Menyuruh saksi untuk membuat speedboat, yang kemudian saksi buatkan di Galangan Tanjung Bakau milik H. JOKO bersama para tukang.
- Membiayai pembangunan speedboat SB. TANPA NAMA, dimana uang nya diberikan secara tunai kepada saksi sebanyak tiga kali.
- Menyediakan seluruh 6 (enam) mesin yang SB. TANPA NAMA gunakan, dimana 5 (lima) buah diantaranya second dan kami ambil di Tanjung Uban, dan 1 (satu) buah mesin baru yang saksi ambil di Mercury atas perintah Sdr. AZWAN.
- Mengatur pengiriman muatan MMEA menggunakan kapal kayu di OPL yang kemudian saksi pindahkan muatan nya ke SB. TANPA NAMA, lalu saksi bawa ke jakarta menggunakan SB. TANPA NAMA.
- Memberi saksi uang kurang lebih sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembelian BBM jenis pertalite untuk setiap keberangkatan SB. TANPA NAMA mengangkut MMEA dari OPL ke Jakarta. Uang tersebut selalu diserahkan secara langsung kepada saksi secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur pengisian BBM di Jakarta, karena pada saat di Jakarta, saksi tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli BBM, sudah ada orang yang mengantarkan menggunakan sekoci.
- Mengatur dan mengarahkan rute perjalanan SB. TANPA NAMA dari OPL ke Jakarta.
- Mengurus dan berhubungan dengan penerima barang di Jakarta. Sdr. AZWAN juga yang menyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan penerima barang menggunakan HT dengan kode panggilan BLACK.
- Menentukan jadwal keberangkatan SB. TANPA NAMA untuk mengangkut MMEA.

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum diatas, dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang mana saksi ALIM Bin (alm) TONI, Saksi Rianto JUWONO bin (alm) E.M.COMMAR, selaku Nahkoda dan ABK SB. TANPA NAMA sudah 3 (tiga) kali melakukan pelayaran mengangkut berupa MMEA ilegal tanpa dokumen dan izin termasuk tanpa ada manifest bersama Saksi ALIM bin Alm. TONI selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA. Trip pertama dan kedua saksi lupa tanggalnya, yang saksi ingat trip pertama dan kedua pada bulan Maret 2019. Trip ketiga tanggal 23 Maret 2019. Trip pertama saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji sebesar Rp. 3.000.000,00 oleh Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip kedua saksi berhasil sampai ke Jakarta dan digaji Rp. 3.000.000,00 oleh Terdakwa AZWAN Bin (alm) ABDUL SAMAD melalui Sdr. Alim secara cash di Tiban, Batam. Trip yang ketiga kalinya ini saksi ditangkap oleh petugas Bea Cukai, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphonemerk Iphone X dengan Nomor imei : 359404082359531;
- 1 (satu) buah handphonemerk Iphone 5 dengan Nomor imei : 35881405102385;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam;

Merupakan sarana dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP a.n. AZWAN dengan NIK 2171030305729013;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200033;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200032;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. AZWAN dengan Nomor : 64.364.127.7-215.000;
- 1 (satu) buah KIS a.n. AZWAN dengan Nomor : 0002210068192;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4616 9941 9420 9666;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221 8450 2289 5668

Oleh barang bukti

Yang disita dari Terdakwa, merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa AZWAN Bin ABDUL SAMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAN Bin ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphonemerk Iphone X dengan Nomor imei : 359404082359531;
 - 1 (satu) buah handphonemerk Iphone 5 dengan Nomor imei : 35881405102385;
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2019/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. AZWAN dengan NIK 2171030305729013;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200033;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. AZWAN dengan Nomor : 720509200032;
- 1 (satu) buah NPWP a.n. AZWAN dengan Nomor : 64.364.127.7-215.000;
- 1 (satu) buah KIS a.n. AZWAN dengan Nomor : 0002210068192;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4616 9941 9420 9666;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221 8450 2289 5668

Dikembalikan kepada terdakwa AZWAN BIN ABDUL SAMAD

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2020 oleh kami Joko Dwi Atmoko, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno SH., dan Renny Hidayati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Amalia sari, SH, MH dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno S.H.,

Joko Dwi Atmoko, SH., M.H

Renny Hidayati, S.H

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id